


BAB IV

ANALISIS PENDAPAT PARA ULAMA' TENTANG ISTIMNA'

A. Analisis Istinbath Hukum tentang Istimna'

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa mengenai perbuatan masturbasi dalam pandangan para ulama, ternyata memunculkan berbagai pendapat yang juga menimbulkan perbedaan hukum dalam perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini. Akan tetapi sebagian besar ulama mengharamkan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' termasuk dalam perbuatan yang tidak terpuji dan tidak sesuai akhlakul karimah.

Sehingga hampir sebagian besar ulama menganggap bahwa perbuatan masturbasi ini sebagai perbuatan yang dicela oleh Islam. Sebagai salah satu tokoh ulama madzhab yang mengharamkan dan mencela perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah Imam asy-Syafi'i. Dasar hukum yang dipakai/ menjadi pegangan Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah dalam Firman Allah SWT. :



1

Firman Allah SWT. di ayat selanjutnya semakin menguatkan hal tersebut.

¹ Q.S. al-Mu'minun (23): 5 - 6.



Menurut pandangan Imam asy-Syafi'i dari ayat di atas, perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini tidak termasuk dua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu dua hal diperbolehkan : berjima' dengan isteri dan budaknya. Sehingga beliau memandang atas dasar ayat tersebut hanya dua tempat/ hal (berjima' dengan isteri dan budaknya) saja yang diperbolehkan oleh Islam. Sementara itu masturbasi/ onani/ istimna' tidak tercantum didalamnya, maka termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam. Hal ini juga disebutkan dalam *I' anatut Thalibin* karya Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, bahwa perbuatan usaha mengeluarkan air mani seseorang dengan tangannya sendiri atau bermain-main dengan alat vitalnya, atau yang sejenisnya dengan sengaja merupakan perbuatan yang dibenci.³

Secara lebih spesifik, di samping pada tiga ayat di atas, Malikiyah mendasarkan keharaman onani atau masturbasi tersebut pada hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang sudah cukup kesohor.

" يامعشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء "

Mereka menegaskan bahwa kalau memang onani atau masturbasi itu boleh maka pasti Rasulullah SAW. mengarahkan kita untuk melakukan onani atau masturbasi tersebut karena ia lebih mudah ketimbang puasa.

² Q.S. al-Mu'minin (23): 7.

³ Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I' anatut Thalibin*, Dar al-Fikr, 1993, hlm. 162.

Menurutnya, tidak diperhitungkannya onani atau masturbasi oleh Rasulullah SAW. sebagai pemegang otoritas *tasyri'* jelas menunjukkan atas keharamannya.⁴

Dalam tataran ini, lebih lanjut asy-Syinqithi menegaskan bahwa pendasaran (*istizhal*) keharaman masturbasi atau onani kepada *zhahir al-Qur'an* di atas adalah absah, dan tidaksatupun ayat al-qur'an ataupun al-Hadits yang menentang *Zhahir an-Nash* tersebut.⁵ Selain itu, Imam an-Nawawi yang juga dari madzhab Syafi'i menyatakan bahwa disamping berdasarkan pada dalil *naqli* di atas, ada dalil *aqli* yang dapat dijadikan sebagai rujukan keharamannya, yaitu bahwa dengan semaraknya tindakan masturbasi atau onani, sebagian orang akan enggan untuk menikah. Dampaknya adalah terhentinya perkembangbiakan umat manusia [*Qath'u an-Nasl*]. Dengan demikian, masturbasi atau onani ini mesti dikikis dan pelakunya sekalipun tidak di-*had* [diberi sanksi atau hukuman], harus di *ta'zir* [hukuman berupa denda].⁶

Dalam memperkuat argumennya, Imam asy-Syafi'i menambahkan dengan sebuah hadits Nabi SAW., walaupun oleh Ibnu Katsir dinilai *gharib*. “Ada tujuh golongan yang tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah

⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 152.

⁵ Asy-Syinqithi, *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, Juz V, (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988), hlm. 768.

⁶ Al-Imam an-Nawawiy, *al-Majmu': Syarh al-Muhadzhab*, hlm. 25. Sementara itu, pada bagian akhir bahasannya tentang masturbasi atau onani Imam Nawawiy menyadari bahwa aktivitas ini sudah melanda sebagian besar pemuda yang tidak dapat melangsungkan pernikahan pada usia layak menikah, misalnya karena alasan studi dan lain sebagainya. Kenyataannya, kesadaran tetap menjadi kesadaran. Tatkala ditanya tentang pokok soal ini, Imam Nawawiy tidak sampai menyatakan prihal kebolehannya. Ia menjawabnya dengan singkat, ini sudah ketentuan dari Allah, dan saya akan mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh ahl al-dhahir, dan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dan para tabi'in tatkala ditanya tentang pokok soal ini. Baca al-Imam an-Nawawiy, Op. Cit., hlm. 34.

SWT., tidak disucikan, tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang tekun beribadah, dan termasuk orang yang pertama masuk ke dalam neraka kecuali kalau mereka bertobat: [1] orang yang menikahi tangannya (istilah masturbasi atau onani) [*an-Nakih Yadahu*]; [2] orang yang melakukan *liwath* [sodomi atau bersetubuh dari dubur]; [3] orang yang di-*liwath* [penetrasi melalui duburnya]; [4] orang yang minum khamr [minuman keras]; [5] orang yang memukul kedua orang tuanya hingga mereka mengampuni; [6] orang yang menyakiti tetangganya; dan [7] orang yang menyetubuhi isteri tetangganya.⁷

Akan tetapi Taqiyuddin al-Husainiy – ulama fiqh dari kalangan Syafi’iyah – memberikan pengecualian atas keharaman masturbasi atau onani tersebut. Menurutnya, jika seorang suami melakukan onani dengan menggunakan tangan istrinya atau budak perempuannya maka hal itu diperbolehkan, karena tangan istri tersebut merupakan salah satu tempat yang boleh dinikmati suami (*Mahall Istimta’ihi*). Berbeda dengan pendapat tersebut, Qadhi Husain mengatakan, jika tangan seorang perempuan meraba (atau memegang) zakar suami atau sayyidnya maka makruh hukumnya jika sampai keluar sperma, sekalipun sudah mendapatkan izin dari suami atau sayyidnya. Menurut Qadhi Husain, itu telah menyerupai ‘*azl* (senggama terputus), sementara ‘*azl* adalah makruh.⁸

Jadi secara garis besar pandangan Imam asy-Syafi’i dan para ulama yang sama-sama mengharamkan perbuatan masturbasi/ onani/ istimna’ karena adanya dua alasan:

⁷ Al-Imam an-Nawawiy, *al-Majmu’*: *Syarh al-Muhadzhab*, Juz XX, hlm. 34.


⁸ Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar fiy Hall Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II, hlm. 184.

1. Sesuai dalam al-Qur'an ayat 5-6 Surat al-Mu'minun dan diperkuat dalam ayat 7 dalam surat yang sama bahwa hanya ada dua hal yang diperbolehkan untuk berjima' yaitu dengan isteri dan budaknya, tidak diperbolehkan dengan selain itu (termasuk masturbasi/ onani/ istimna' karena dengan tangan atau alat selain kelamin isteri atau budaknya).
2. Dianggap tidak sesuai secara etika moral karena merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak tergolong orang yang berakhlakul karimah.

Dengan dua alasan tersebut maka sangatlah jelas mengenai hukum masturbasi/ onani/ istimna' menurut sebagian besar ulama pada umumnya dan khususnya dalam pandangan Imam asy-Syafi'i. Jadi dapat kita ketahui bahwa masturbasi/ onani/ istimna' dalam pandangan Imam asy-Syafi'i adalah haram hukumnya.

Sedangkan Ibn Hazm memandang perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' bukan merupakan perbuatan yang diharamkan. Karena dalam al-Qur'an tidak ada yang jelas-jelas menyatakan tentang keharaman masturbasi/ onani/ istimna' ini. Ibn Hazm mengatakan bahwa onani/ masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa [*lā Itsma fihī*]. Akan tetapi, menurutnya onani/ masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibn Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut,

kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma [at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy] sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Karena dalam al-Qur'an Allah berfirman:



Dengan demikian masturbasi/ onani/ istimna' pada dasarnya bukan merupakan jalan normal dalam pemenuhan nafsu syahwat, dan dengan mempertimbangkan bahwa masturbasi atau onani/ istimna' bisa mendatangkan kerugian bagi pelakunya bila dibiasakan maka hukum asal masturbasi atau onani lebih condong kepada hukum makruh. Jika telah nyata menunjukkan kecenderungan bahwa masturbasi atau onani merusak pelakunya – atas dasar hadits Nabi yang melarang setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain – maka masturbasi atau onani hukumnya bisa menjadi haram. Sedangkan masturbasi atau onani yang dilakukan guna menghindari perbuatann zina bisa menjadi mubah dan dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an:



⁹ Q.S. al-An'aam (6): 119.

¹⁰ Q.S. an-Nisa' (4): 31.


Kebolehan masturbasi atau onani ini sesuai pendapat dari Ibnu ‘Abbas, Hasan, dan beberapa tokoh tabi’in lain. Hasan berkata: “Mereka dahulu mengerjakan onani ketika terjadi peperangan (jauh dari keluarga atau isteri).” Sementara Mujahid, ahli tafsir murid Ibnu ‘Abbas, berkata: “Orang-orang dahulu (sahabat Nabi) justru menyuruh para pemuda-pemudanya untuk melakukan onani agar menjaga kesucian dan kehormatan diri”. Sejenis dengan onani, masturbasi pun sama hukumnya.¹¹ Hukum *mubah* ini berlaku baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan.¹²

Jadi ada 2 alasan juga dari Ibn Hazm dalam menetapkan hukum mengenai perbuatan masturbasi atau onani ini:

1. Sesuai pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā’* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma [*at-Ta’ammud li Nuzul al-Maniy*] sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Sebagaimana dalam al-Qur’an Surat al-An’aam: 119.
2. Tidak adanya ayat al-Qur’an yang jelas-jelas mengharamkan masturbasi ini, maka secara logika masturbasi diperbolehkan, sebagaimana penegasan umum Allah SWT.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 436.

¹² Lihat Ahmad Ali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Vol II, (Kairo: Mathba’ah al-Yusufiyah, 1931), hlm. 198-199.



3. Meski demikian beliau tetap menghukumi *makruh* karena termasuk perbuatan yang tidak terpuji.

Setelah melihat berbagai pendapat tersebut, maka hukum masturbasi atau onani mengikuti motif pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkannya. Sehingga hukumnya sangat kondisional dan situasional. Elastisitas ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan masturbasi atau onani oleh *syari'at* tidak digolongkan sebagai tindak pidana [*jarimah*] atau perbuatan yang terkena hukum *ta'zir*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika, *muru'ah*, dan kehormatan belaka.

B. Analisis Maqashidus Syar'i tentang Istimna'

Sementara itu dalam pandangan medis, perbuatan masturbasi/ onani ini lebih cenderung dibolehkan, bahkan banyak hasil penelitian dokter yang menyatakan bahwa perbuatan masturbasi sangat dianjurkan, karena dengan melakukan masturbasi dapat mengurangi/ mencegah penyakit kanker prostat yang konon penyakit ini bisa berakibat pada kematian.

Kanker Prostat adalah suatu tumor ganas yang tumbuh di dalam kelenjar prostat. Kanker prostat sangat sering terjadi. Pemeriksaan mikroskopis terhadap jaringan prostat pasca pembedahan maupun pada *otopsi* menunjukkan adanya kanker pada 50% pria berusia diatas 70 tahun dan pada semua pria yang berusia diatas 90 tahun. Kebanyakan kanker tersebut tidak

¹³ Q.S. al-Baqarah (2): 29.


menimbulkan gejala karena penyebarannya sangat lambat.¹⁴ Penyakit tersebut terjadi karena disinyalir tidak pernah/ kurang melakukan masturbasi/ onani tersebut. Sehingga perbuatan masturbasi ini berpengaruh baik bagi kesehatan si pelaku, dengan catatan mediator yang digunakan dalam keadaan bersih/ steril. Karena jika dengan alat yang tidak bersih/ steril tentunya akan berakibat infeksi atau penyakit pada alat vitalnya.

Akan tetapi bagaimana kita melihat perbuatan masturbasi ini jika dipandang dari segi medis dalam kehidupan religinya?

Jika kita melihat uraian bab-bab di atas bisa kita ambil suatu pandangan mengenai masturbasi atau onani ini. Dalam pandangan agama secara umum mengharamkan dan menganggap perbuatan masturbasi ini tidak sesuai dengan etika moral manusia, walaupun ada sebagian yang memakruhkan, dan bahkan membolehkannya. Sehingga dalam lingkup agama sendiri belum ada kesamaan pendapat mengenai hukum masturbasi atau onani ini. Dan hal itu akan berpengaruh pada kehidupan religi masyarakatnya. Walaupun secara kenyataannya kita tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana efek orang yang bermasturbasi atau beronani itu sendiri, karena perbuatan tersebut tentunya tidak mungkin dilakukan dengan terang-terangan.

Begitu juga dengan para Ulama' yang mendasarkan hukum pengharaman masturbasi atau onani (melampiaskan hasrat seksual dengan cara yang tidak syar'i, dan dikenal dikalangan pemuda sebagai "kebiasaan rahasia") kepada firman Allah SWT

¹⁴ copyright©www.medicastore.com, "apakah akibat onani?" by KOMPAS, 23 Juli 2004



Dalam ayat tersebut terdapat sebuah kiasan sebagai berikut : mereka


bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah : “Haid itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah 2: 222-223)

Dalam ayat tersebut terdapat makna, air sperma laki-laki harus diletakkan dikemaluan istri, tidak ditempat lainnya. Karena secara syara' menggauli istri melalui dubur adalah diharamkan, karena perbuatan ini merupakan salah satu faktor pelecehan hubungan suami istri; hubungan

seksual ini adalah satu bentuk kelainan seksual (termasuk istimewa' didalamnya).¹⁵

Allah telah menjelaskan kepada kita hikmah pengharaman kelainan seksual. Dan hasil penelitian kedokteran menyatakan bahwa lebih dari sekitar 70 pelaku penyimpangan seksual terjangkit penyakit AIDS, yakni kekurangan imunitas dalam tubuh. Para Ulama' mengungkapkan bahwa sebab dari penyakit ini adalah adanya zat prostaglandin dalam air sperma yang mungkin menyebabkan kekurangan daya imunitas, karena zat-zat ini mempengaruhi sel-sel limpa dan pembentukannya.

Adanya zat-zat ini dalam sperma menjelaskan sebab mengapa orang laki-laki harus menjauhi istrinya yang sedang haid(tidak menggaulinya), karena pada saat menstruasi suplemen yang sudah mati akan jatuh ke rahim dan berganti dengan suplemen yang baru dan pada masa ini tidak ada zat yang berlawanan (dapat menangkal) prostaglandin yang ada dalam air sperma. Dengan demikian, hubungan seksual yang dilakukan pada masa-masa ini akan membahayakan, karena zat-zat prostaglandin tersebut akan terserap dan dengan terjadinya hal ini terealisasi firman Allah SWT :



Artinya : 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri,

¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: AMZAH GRAFIKA OFFSET), hlm. 163-165.

hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar.(Q.S Fushilat 41:53).

Namun terlepas dari semua alasan yang membolehkan tentang adanya perilaku Istimna' atau Onani, jika dikhawatirkan itu akan menjadi suatu adat atau kebiasaan buruk ketika hukum *mubah* itu diperbolehkan dalam Istimna' maka sudah pasti pendapat itu secara otomatis gugur demi hukum dalam syari'at karena hanya akan menimbulkan madharat. Sehingga memang pantas dan ideal jika istimbath hukum tentang istimna dijatuhkan pada hukum Makruh, hal ini penulis anggap lebih baik dengan alasan demi kemaslahatan bersama sebab semakin sedikit orang yang melakukan istimna' akan sedikit pula adat kebiasaan buruk akan tercipta dengan istimna'.¹⁶

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid II* (jakarta : PENA PUNDI AKSARA, 2007) hlm. 338